



## **BUPATI SINTANG**

PERATURAN BUPATI

**NOMOR : TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMANFAATAN VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK  
PENYAMPAIAN INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN**

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berhak dan wajib memberikan publikasi dan pelayanan informasi secara terbuka tentang pembangunan serta informasi lainnya kepada masyarakat melalui media penayangan videotron milik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa penyampaian informasi dan layanan iklan dilaksanakan melalui media elektronik berupa videotron milik Pemerintah Daerah untuk mendukung publikasi dan pelayanan informasi;
- c. bahwa pemasangan dan penayangan videotron berguna untuk masyarakat berupa informasi tentang kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, promosi daerah, serta layanan iklan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sintang serta untuk peningkatan potensi penerimaan pendapatan asli daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Videotron Milik Pemerintah Daerah Untuk Penyampaian Informasi dan Layanan Iklan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYAMPAIAN INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN.

*BAB I...*

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sintang.
4. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Videotron adalah media elektronik yang menayangkan video dengan tipe pencahayaan yang menggunakan semikonduktor untuk mengubah listrik menjadi cahaya. Biasanya videotron ini digunakan di luar ruangan/outdoor sebagai petunjuk suatu tempat atau untuk menayangkan informasi/iklan berbentuk Visual gambar bergerak.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan dalam bentuk usaha tetap.
7. Materi/konten videotron adalah video, teks, gambar, logo dan warna yang ditampilkan pada videotron.
8. SKPD Penyelenggara Videotron adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya mengelola materi/konten yang disajikan oleh videotron serta memelihara media videotron.
9. Sewa Spot Penayangan adalah harga/biaya yang harus dibayarkan pemohon/pemasang informasi atau iklan yang besarannya berdasarkan durasi informasi/iklan tersebut.
10. Iklan Komersil adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung dan menawarkan pemasaran suatu produk atau jasa.
11. Iklan Layanan Masyarakat/Iklan Non Komersil adalah iklan yang bersifat sosial berisi tentang pesan moral atau himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk menjalankan sesuatu atau menghindari sesuatu.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan videotron milik Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektifitas, ketertiban dan akuntabilitas penyelenggaraan pemanfaatan videotron milik Pemerintah Daerah.

*BAB III ...*

### BAB III

#### OBJEK DAN SUBJEK PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN VIDEOTRON

##### Pasal 3

- (1) Objek penyelenggaraan pemanfaatan videotron adalah informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, promosi daerah, serta layanan iklan komersil dan iklan non komersil.
- (2) Subjek penyelenggaraan pemanfaatan videotron adalah :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. instansi vertikal/Pemerintah Pusat;
  - c. BUMN;
  - d. BUMD;
  - e. Swasta/lembaga;
  - f. masyarakat.

### BAB IV

#### PERSYARATAN TAYANG

##### Pasal 4

- (1) Materi tayang videotron adalah berupa spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari subjek penyelenggaraan pemanfaatan videotron sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2).
- (2) Materi tayang videotron sebagaimana dimaksud ayat (1) materi/konten dengan menggunakan format video, teks, gambar, logo dan warna dalam bentuk siap tayang.
- (3) Penayangan materi videotron dilakukan setelah mendapat persetujuan Tim Verifikasi dan Validasi Konten Videotron.
- (4) Informasi dan iklan layanan publik yang ditayangkan tidak boleh mengandung unsur sebagai berikut :
  - a. kalimat/gambar yang menjurus pada penghinaan atas dasar SARA;
  - b. memuat tampilan gambar kekerasan, pornografi, porno aksi;
  - c. kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/perintah kepada tindakan anarkis;
  - d. hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dilarang untuk ditampilkan atau ditayangkan.

### BAB V

#### BESARAN HARGA SPOT PENAYANGAN

##### Pasal 5

- (1) Seluruh penggunaan spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron dikenakan sewa spot penayangan, kecuali :
  - a. tayangan kegiatan Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah atau pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah;
  - b. tayangan kegiatan pelayanan masyarakat pada SKPD pengelola videotron;
  - c. Iklan layanan masyarakat.

*2. Besaran harga ...*

- (2) Besaran harga sewa spot penayangan informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron adalah sebagai berikut :

No.	Pengguna Videotron	Harga Sewa (Rp.) Durasi per Hari		
		35 detik	35 detik - 1 menit	1 - 3 menit
1.	SKPD Kabupaten Sintang	20.000,-	35.000,-	50.000,-
2.	SKPD Provinsi	30.000,-	45.000,-	60.000,-
3.	Instansi Vertikal	30.000,-	45.000,-	60.000,-
4.	BUMN	100.000,-	150.000,-	200.000,-
5.	BUMD	50.000,-	70.000,-	100.000,-
6.	Perusahaan skala nasional	150.000,-	200.000,-	250.000,-
7.	Perusahaan skala daerah	70.000,-	100.000,-	120.000,-
8.	Lembaga Swasta	80.000,-	100.000,-	110.000,-
9.	Organisasi	50.000,-	70.000,-	100.000,-
10.	Perseorangan	100.000,-	150.000,-	200.000,-

- (3) Harga sewa spot penayangan informasi dan layanan iklan pada videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk PPN.
- (4) Ketentuan durasi tayang pemasangan spot informasi dan iklan layanan publik videotron adalah paling lama 3 (tiga) menit selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Semua penerimaan sewa spot penayangan informasi dan layanan iklan merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (6) SKPD penyelenggara videotron berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dan pengelolaan videotron dari hasil pemanfaatan videotron sebesar 20%.

## BAB VI

### TIM VIDEOTRON

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan videotron dilaksanakan oleh SKPD penyelenggara layanan videotron.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan videotron, Bupati dapat membentuk Tim Penyelenggaraan Pemanfaatan Videotron.
- (3) Tim Penyelenggaraan Pemanfaatan Videotron dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### PROSEDUR SEWA SPOT PADA VIDEOTRON

#### Pasal 7

- (1) Permohonan sewa spot penayangan informasi dan layanan iklan videotron diajukan kepada Kepala SKPD penyelenggara layanan videotron.

*2. Permohonan diajukan ...*

- (2) Permohonan diajukan secara tertulis berupa formulir dengan mengisi informasi, antara lain :
  - a. identitas pemohon (beserta fotocopy KTP dan NPWP);
  - b. judul dan jenis informasi atau iklan yang akan ditayangkan;
  - c. masa penayangan.
- (3) Permohonan disertai dengan softcopy (file) materi siap tayang videotron.
- (4) Membayar sewa spot penayangan informasi dan layanan iklan videotron melalui bendahara penerimaan SKPD penyelenggara videotron atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 2020

**BUPATI SINTANG,**

**JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SINTANG,**

**Dra. YOSEPHA HASNAH**

**FORMULIR PERMOHONAN PENAYANGAN KONTEN VIDEOTRON  
DISKOMINFO KABUPATEN SINTANG**

---

---

Bersama surat ini, Kami :

Nama : .....

Instansi/SKPD : .....

*Lain-lain* : .....

Alamat : .....

NPWP : .....

No. Kontak : .....

Email : .....

bermaksud untuk mengajukan permohonan penayangan konten pada videotron Diskominfo Kabupaten Sintang dengan data - data sebagai berikut :

Judul Konten : .....

Format File :  video  teks  gambar  logo

*\*check list bisa lebih dari satu*

Masa Tayang : Mulai tanggal : .....

s.d. tanggal : .....

Keterangan : .....

Sintang, .....2020

Pemohon,

(.....)

**Catatan:**

- Isi konten videotron adalah sepenuhnya tanggung jawab pemohon, tidak boleh mengandung unsur SARA. Proporsi tampilan mohon menyesuaikan ukuran videotron
- Permohonan beserta konten yang akan ditayangkan diterima paling lambat 1 minggu sebelum waktu mulai tayang